

KEJARI DOBO BIDIK PROYEK PUSKESMAS KARAWAI 5 M



<https://siwalimanews.com>

Kejaksaan Negeri (Kejaksaan Negeri) Kepulauan Aru membidik Proyek Pembangunan Puskesmas di Desa Karawai, Kecamatan Aru Tengah Timur Tahun 2018, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp5 miliar. Proyek ini diduga bermasalah, sejak dikerjakan Indra Sely dengan menggunakan PT Gideon Pratama Gideon Jaya yang beralamat di Kota Makassar sejak Tahun 2018, hingga kini belum selesai dikerjakan. Bahkan pembayaran 50 persen tidak sesuai dengan progress pembangunan, itu juga sudah terhitung dengan penambahan material *onsite*¹.

Kepala Seksi (Kasie) Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dobo, Sisca Taberima mengakui, pihaknya sedang mulai melakukan penyelidikan proyek pembangunan puskesmas tersebut. “Ia, kita sudah mulai lidik proyek bermasalah ini, bahkan sudah dua kali kita lakukan pemeriksaan lapangan guna penyelidikan,” ungkap Sisca Taberima di ruang kerjanya, Senin (6/12). Menurutnya sejak melakukan penyelidikan lapangan bersama pihak Inspektorat sama sekali tidak menemukan adanya material *in site* di lapangan. Dijelaskan, pihaknya masih menunggu penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

Selain itu, Kejari Aru juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Indra Sely selaku kontraktor yang mengerjakan proyek ini. Dalam pemeriksaan itu lanjutnya, kontraktor mengakui material *on site* telah dijual ke kontraktor, Supardi Arifin alias Fajar. Pihak Kejari Dobo juga melakukan pemeriksaan terhadap Supardi Arifin dan yang bersangkutan telah mengakui hal tersebut. “Kontraktor ini berhasil diperiksa, setelah kita melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru, karena yang bersangkutan sementara ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Aru, akibat terlibat kasus narkoba. Supardi Arifin juga sudah mintai keterangan dan mengakui itu semua,” ujar Sisca Taberima.

¹ Material on site (MOS) adalah biaya bahan ketika sampai di lapangan dengan satuan pembayaran adalah kilogram (Kg).

Sumber Berita:

Siwalimamews.com, Kejari Dobo bidik proyek puskesmas Karawai 5 M, 15 Desember 2021, <https://siwalimanews.com/kejari-dobo-bidik-proyek-puskesmas-karawai-5-m/>, diakses pada tanggal 15 desember 2021.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 - b. Pasal 3 ayat (1), Pengadaan barang/jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
 - c. Pasal 3 ayat (3), Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Swakelola; dan/atau
 - 2) Penyedia.
 - d. Pasal 7 Ayat (1), Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - 4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - 5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - 6) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 8) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.